

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL BEKAS
PADA CV. HAMKA MOTOR PADANG**

SKRIPSI

*Guna Melengkapi Persyaratan untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

GIFTINOFRI
02.940.032

**Program Kekhususan
Perdata Ekonomi**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg: 85 / PK II / VII / 2009



PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL BEKAS PADA CV. HAMKA MOTOR PADANG

**Giftinofri, 02.940.032, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas
Andalas. 2009, 56 halaman.**

ABSTRAK

Manusia mengadakan pergerakan atau mobilitas dalam hidupnya, yakni berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya guna memenuhi kebutuhannya, dan untuk memperlancar terpenuhinya kebutuhan tersebut manusia membutuhkan alat transportasi atau kendaraan, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Keinginan untuk memiliki kendaraan bagi masyarakat pada saat sekarang ini semakin meningkat, namun untuk memenuhi keinginan tersebut banyak kendala yang ditemui terutama masalah ekonomi, karena kendala ekonomi tersebut pembeli tidak mampu untuk membeli kendaraan secara tunai. Hal ini dapat mendorong keberadaan lembaga sewa beli yang menawarkan atau memberikan angin segar bagi pembeli yang ingin memiliki kendaraan sendiri, tapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar secara tunai, sehingga kebutuhan masyarakat untuk bisa memiliki kendaraan dapat terpenuhi dalam jangka waktu pendek yang diikuti dengan pembayaran yang relatif lama berikut dengan bunganya. Salah satu lembaga sewa beli yang menawarkan cara tersebut adalah CV. Hamka Motor Padang. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada CV. Hamka Motor Padang, untuk melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil bekas pada CV. Hamka Motor, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa beli mobil bekas, serta kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sewa beli mobil bekas tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data primer, melalui wawancara guna mendapatkan bahan atau data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, di samping itu juga memakai data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian di analisis dan diambil kesimpulannya, kemudian diuraikan secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan yaitu: terjadinya perjanjian sewa beli mobil bekas pada CV. Hamka Motor Padang, dengan berbagai ketentuan diantaranya adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang, angsuran, bunga, dan adanya surat perjanjian, yang mana isi surat perjanjian tersebut telah dibuat secara baku oleh pihak penjual, adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga terjadinya perjanjian sewa beli mobil bekas tersebut, serta ada kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sewa beli mobil bekas pada CV. Hamka Motor Padang, seperti pembeli tidak membayar uang angsuran dan lalai membayar uang angsuran.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang membutuhkan berbagai macam keperluan dan kebutuhan hidup guna kelangsungan dan kelancaran hidupnya. Setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidupnya. Kebutuhan tersebut tidaklah sama bagi setiap orang, tapi setiap manusia bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari satu tempat ke tempat lainnya, salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi hajatnya adalah dengan menggunakan alat transportasi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Tanpa adanya alat transportasi proses pemenuhan kebutuhan manusia akan terlambat.

Kebutuhan akan alat transportasi sangatlah penting bagi setiap manusia mulai dari jaman dahulu hingga saat ini, baik yang tradisional maupun yang modern. Pada saat ini alat transportasi yang dapat dijangkau masyarakat adalah mobil. Apakah itu bersifat kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Dengan bertambah meningkatnya pendapatan masyarakat maka kebutuhan akan mobil pribadi pun semakin meningkat. Hal-hal tersebut dapat dibuktikan dengan penuhnya jalan-

jalan raya sampai ke pelosok-pelosok kampung dengan kendaraan-kendaraan pribadi,

Semakin luasnya lahan pemukiman penduduk pada saat ini dan dengan dibukanya lokasi-lokasi perumahan baru yang letaknya berada di pinggiran kota. Hal ini juga menumbuhkan suatu keinginan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan sendiri, dan mobil merupakan kendaraan yang paling banyak dipilih oleh setiap orang, karena selain bisa mengantar lebih dari satu orang ketujuannya juga untuk menaikkan martabat atau gengsi dari seseorang. Dalam hal keinginan untuk memiliki mobil timbul suatu persoalan yaitu pembeli tidak mampu membeli mobil baru yang harganya lebih mahal, bila dibandingkan dengan membeli mobil bekas yang harganya lebih murah, dan pembeli juga tidak mampu membeli secara tunai karena kemampuan keuangan relatif terbatas.

Mengingat besarnya minat masyarakat untuk memiliki mobil pribadi, maka munculah dealer penjualan mobil bekas yang menawarkan barang-barangnya tidak secara jual beli tunai dan pembeli diberi kesempatan untuk memperoleh barang dengan cara pembayaran secara mencicil atau mengangsur dalam beberapa waktu tertentu. Dengan kata lain penjual bersedia melepaskan barang yang akan dijualnya dengan berbagai perjanjian, salah satu diantaranya berbentuk

perjanjian sewa beli. Sewa beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak akan mobil bagi pihak yang belum bisa membelinya secara tunai.

Sewa beli merupakan perjanjian dengan mana pihak yang menyewa belikan mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak penyewa beli mengikatkan diri untuk membayar harga yang disepakati dengan cara angsuran, setelah angsuran terakhir lunas milik atas benda baru beralih kepada penyewa beli.¹

Perjanjian sewa beli ini belum di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata, akan tetapi hal ini dijumpai dalam perkembangan yang timbul pada praktek yang berdasarkan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Pembelian dengan sewa beli ini belum ditemui pengaturannya secara khusus, namun berpedoman kepada Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*hire purchase*), jual beli dengan angsuran dan sewa (*renting*)

Ditinjau dalam hukum perjanjian yang menganut sistim terbuka dan asas kebebasan berkontrak memungkinkan timbulnya perjanjian sewa beli ini, bahwa para pihak dapat bebas membuat perjanjian apa saja dan dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang

¹ Abdul kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 132

telah di tentukan oleh undang-undang pada Pasal 1337 KUHPerdara yang mengatakan: "suatu sebab asas terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum"

Para pihak dapat bebas menentukan aturan-aturan yang mereka sepakati bersama atau selain yang telah diatur ketentuan-ketentuannya oleh undang-undang. Tentu saja dengan batasan Pasal 1337 di atas sistim terbuka dari perjanjian ini dapat di lihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian sewa beli maksudnya pembelian secara mencicil atau mengangsur harga dalam beberapa kali angsuran yang telah ditentukan waktunya, sedangkan hak milik atas barang tersebut baru berpindah dari si penjual kepada si pembeli apabila angsuran terakhir telah di bayar lunas. Selama harga itu belum dibaya. lunas, maka selama itu pembeli berkedudukan sebagai penyewa. Di sisni dapat terlihat bahwa perjanjian sewa beli itu merupakan suatu campuran antara jual beli dengan sewa-menyewa.

Dalam perjanjian sewa beli, pihak penjual sewa mendapat jaminan untuk pelunasan oleh pembeli yaitu dengan menahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan dipegangnya

BPKB oleh penjual maka sudah barang tentu pihak pembeli tidak dapat mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain selama kewajibannya belum terselesaikan.

Dalam perjanjian sewa beli mobil bekas ada kemungkinan bahwa perjanjian sewa beli itu tidak terlaksana karena suatu hal yaitu pihak yang mempunyai kewajiban tidak berbuat sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan kepada pihak lawannya, jika hal ini terjadi maka dapat dikatakan dia melakukan kelalaian atau ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi ini dapat terjadi pada pihak penjual atau pihak pembeli sewa.

Selain disebabkan oleh kelalaian pihak yang berkewajiban, dapat pula perjanjian sewa beli ini tidak terlaksana karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya dapat juga dikatakan adalah suatu resiko.

Mengingat masalah sewa beli ini tidak merupakan masalah yang aktual dan banyak dipraktekkan oleh para pengusaha, maka dengan ini penulis tertarik untuk membahas bagaimanakah terlaksananya perjanjian sewa beli mobil bekas dalam prakteknya untuk ini penulis memilih judul:

“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL BEKAS PADA CV. HAMKA MOTOR PADANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil bekas pada CV. Hamka Motor.
2. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil bekas pada CV. Hamka Motor.
3. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil bekas pada CV. Hamka Motor.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil bekas pada CV. Hamka Motor.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil bekas pada CV. Hamka Motor.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil bekas pada CV. Hamka Motor.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan skripsi tentang sewa beli ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembelian kendaraan secara sewa beli pada CV. Hamka Motor ada ketentuan-ketentuan yang harus disetujui oleh pihak pembeli untuk terlaksananya perjanjian sewa beli, pertama pembeli menyatakan keinginannya kepada pihak Hamka Motor dan pembeli harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh CV. Hamka Motor. Setelah semua persyaratan dilengkapi dan di serahkan kepada pihak penjual, maka dilakukanlah penandatanganan surat perjanjian sewa beli oleh pimpinan CV. Hamka motor sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Tahap terakhir dari pelaksanaan perjanjian sewa beli ini adalah pembayaran uang muka dan biaya administrasi setelah penandatanganan surat perjanjian dilakukan.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kendaraan secara sewa beli para pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hak dan kewajiban tersebut berlaku setelah terjadi transaksi sewa beli, ringkasnya pihak

penjual berkewajiban untuk menyerahkan kendaraan yang dibeli kepada penjual dan BPKB tetap di pegang oleh penjual sampai pembeli melunasi angsuran terakhir, sedangkan hak penjual adalah menerima uang muka dan uang angsuran yang telah di tetapkan. Kemudian kewajiban pembeli adalah membayar uang muka dan angsuran, apabila pembeli memenuhi kewajibannya dengan sempurna maka pembeli berhak untuk menerima haknya dengan sempurna seperti kendaraan, STNK dan BPKB.

3. Sudah menjadi suatu kelaziman bahwa dalam menjalankan setiap usaha pasti akan menemui kendala, begitu juga halnya dalam usaha sewa beli mobil. CV. Hamka Motor dalam praktek usaha sewa beli mobil ini juga menemui kendala, seperti lalainya pembeli membayar uang angsuran, dalam hal ini pihak Hamka Motor selaku pihak yang dirugikan memberikan upaya penanggulangan dengan memperpanjang jatuh tempo dengan ketentuan bahwa pihak penyewa beli harus mencicil angsuran sesegera mungkin, jika tidak hubungan sewa beli diputuskan

B. Saran-saran

1. Hendaknya dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli pada CV. Hamka Motor proses pelaksanaannya secara cepat dan tidak menyulitkan pembeli agar pembeli merasa senang dan puas

2. Hendaknya bagi calon pembeli yang akan melakukan pembelian kendaraan secara sewa beli memperhitungkan dengan tepat penghasilannya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembayaran angsuran/cicilan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak serta tidak melanggar undang-undang.
3. Sebaiknya dalam penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi oleh pembeli pihak Hamka Motor dapat memberikan solusi yang tidak merugikan pembeli.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1992
- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Boerma Boerhan, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Unand Padang, 1991
- I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (contract Drafting)*, Jakarta: Mega poin, 2003
- J. satrio, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1992
- Purbacaraka Purnadi dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajawali, 1987
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1998
- R. Setiawan, *Pokok-pokok hukum perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 1984
- Salim HS, *Hukum Kontrak teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagian Perjanjian Tak Bernama: Pandangan masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkereditan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990
- Wiryono prodjodokoro, *Hukum Tentang Persetujuan Tertentu*, Samur, Bandung, 1981